



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
dan
BUPATI POLEWALI MANDAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah.

Pasal 2

- (1) APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
- (2) APBD Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp, 1.586.417.831.192,- terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp. 1.565.552.383.578,-
b. Belanja Daerah	Rp. 1.586.417.831.192,-
Defisit/Surplus	Rp. (20.865.447.614,-)
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan	Rp. 20.865.447.614,-
2. Pengeluaran	Rp. 0
Pembiayaan Netto	Rp. 20.865.447.614,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. 0

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp. 1.565.552.383.578,- (Satu Triliun Lima Ratus Enam Puluh Lima Milyar Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 258.673.306.631,- (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 33.435.000.000,- (Tiga Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 19.038.915.800,- (Sembilan Belas Milyar Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.347.813.372,- (Empat Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 205.851.577.459,- (Dua Ratus Lima Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.297.879.076.947,- (Satu Triliun Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.

- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.236.432.946.000,- (Satu Triliun Dua Ratus Tiga Puluh Enam Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 61.446.130.947,- (Enam Puluh Satu Milyar Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pendapatan hibah;
 - b. dana darurat; dan
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah)

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar sebesar Rp. 1.586.417.831.192,- (Satu Triliun Lima Ratus Delapan Puluh Enam Milyar Empat Ratus Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Seratus Sembilan Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi Rp. 1.130.208.026.416,-;
- b. belanja modal Rp. 237.909.312.830,-;
- c. belanja tidak terduga Rp. 3.500.000.000,-; dan
- d. belanja transfer Rp. 214.800.491.946,-.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.130.208.026.416,- (Satu Triliun Seratus Tiga Puluh Milyar Dua Ratus Delapan Juta Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai Rp. 614.285.231.065,-;
 - b. belanja barang dan jasa Rp. 444.531.215.201,-;
 - c. belanja hibah Rp. 62.228.172.650,-; dan
 - d. belanja Bantuan Sosial Rp. 9.163.407.500,-.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 614.285.231.065,- (Enam Ratus Empat Belas Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Puluh Lima Rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 444.531.215.201,- (Empat Ratus Empat Puluh Empat Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Belas Ribu Dua Ratus Satu Rupiah).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 62.228.172.650,- (Enam Puluh Dua Milyar Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 9.163.407.500,- (Sembilan Milyar Seratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 237.909.312.830,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Tiga Ratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah Rp. 670.053.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah);
 - b. belanja modal peralatan dan mesin Rp. 97.162.235.075,- (Sembilan Puluh Tujuh Milyar Seratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah);
 - c. belanja modal bangunan dan gedung Rp. 53.165.391.325,- (Lima Puluh Tiga Milyar Seratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah);
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi Rp. 83.355.764.196,- (Delapan Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Rupiah);
 - e. belanja modal asset tetap lainnya Rp. 3.555.869.234,- (Tiga Milyar Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah); dan
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 670.053.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 97.162.235.075,- (Sembilan Puluh Tujuh Milyar Seratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah).

- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Belanja modal bangunan dan gedung Rp. 53.165.391.325,- (Lima Puluh Tiga Milyar Seratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 83.355.764.196,- (Delapan Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).
- (6) Belanja modal asset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan Rp. 3.555.869.234,- (Tiga Milyar Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp. 214.800.491.946,- (Dua Ratus Empat Belas Milyar Delapan Ratus Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil Rp. 3.450.958.646,- (Tiga Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Enam Rupiah); dan
 - b. Belanja bantuan keuangan Rp. 211.349.533.300,- (Dua Ratus Sebelas Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah).
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.450.958.646,- (Tiga Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Enam Rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 211.349.533.300,- (Dua Ratus Sebelas Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. Rp.20.865.447.614,- (Dua Puluh Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Belas Rupiah), yang terdiri atas : penerimaan pembiayaan Rp. Rp.20.865.447.614,- (Dua Puluh Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Belas Rupiah).

Pasal 13

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 direncanakan sebesar Rp. Rp.20.865.447.614,- (Dua Puluh Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Belas Rupiah)), yang terdiri atas : Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya Rp. Rp.20.865.447.614,- (Dua Puluh Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Belas Rupiah).

Pasal 14

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp.(20.865.447.614,-) (Dua Puluh Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Belas Rupiah).

Pasal 15

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 16

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset LainLain;
14. lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (*multy years*);
15. lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 17

Bupati menetapkan peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan

operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 30 Desember 2022
BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2022 NOMOR 5.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROVINSI
SULAWESI BARAT : (NOMOR 26 / TAHUN 2022)



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 30 Desember 2022

